

Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Kasus Pada Jamaah Tariqat Naqsabandiyah Babussalam Besilam)

Ade Kurniawan¹, Abdullah Sani², Dian Yusri³

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat^{1, 2, 3}

Email : adebaik57@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu: Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babussalam Besilam yaitu dilakukan secara non Litigasi yaitu penyelesaian masalah rumah tangga dengan mendatangi tuan guru Babussalam Besilam dan tokoh agama yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih keluarga sehingga proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke Pengadilan. Masyarakat Desa Babussalam Besilam melakukan mediasi dengan mendatangi Kantor Urusan Agama setempat yaitu meminta nasihat dan melakukan proses mediasi yang didampingi oleh petugas BP4 yaitu badan penasihat perkawinan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkonsultasi tentang masalah rumah tangga. Berdasarkan masalah tersebut diatas peneliti mengajukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu Efektivitas penyelesaian masalah yang digunakan oleh mediator dalam memediasi para pihak yang berselisih terutama jamaah Tariqat Naqsabandiyah yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga maka salah satu efektifitas penyelesaiannya yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi pemecahan masalah (*Problem Solving*) dalam mediasi yang dilakukan di Perkampungan Besilam berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terbukti dengan hanya satu permasalahan keluarga saja yang sampai diputus oleh pengadilan selebihnya dapat selesai dengan baik melalui mediasi Non Litigasi dengan tokoh adat dan kiyai atau khalifah sebagai mediatornya.

Kata Kunci: Mediasi Non Litigasi, Permasalahan Keluarga

ABSTRACT

The problems found in the research location were: Mediation carried out by the people of Babussalam Besilam Village, which was carried out in a non-litigation manner, namely solving household problems by visiting Babussalam Besilam teachers and religious figures who were considered to have knowledge of family jurisprudence so that the mediation process was carried out in a friendly manner and not up to Court. The people of Babussalam Besilam Village carried out mediation by visiting the local Religious Affairs Office, asking for advice and carrying out a mediation process accompanied by BP4 officers, namely a marriage advisory body, as a means for the community to consult about household problems. Based on the problems mentioned above, the researcher proposed research using qualitative research methods through observation, interview and documentation data collection techniques. The results of this research are the effectiveness of problem solving used by mediators in mediating between disputing parties, especially the Tariqat Naqsabandiyah congregation who are experiencing household problems, so one of the effectiveness of the resolution is by taking an approach with the aim of getting results that are acceptable to the parties. who are in conflict, from the case they are facing. The problem solving strategy (*Problem Solving*) in the mediation carried out in Besilam Village went well and effectively, this was proven by the fact that only one family problem was decided by the court, the rest could be resolved well through non-litigation mediation with traditional leaders and kiyai or caliphs. as the mediator.

Keywords: Non Litigation Mediation, Family Problems.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu fikih dalam bentuk ibadah yang mengatur tentang syariat dan tata cara ibadah manusia terhadap tuhan yaitu Allah SWT. Kemudian fikih dalam bentuk muamalah yaitu syariat yang mengatur tentang bagaimana manusia menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Sehingga dalam aspek hukumnya fikih muamalah ini memiliki perbedaan dengan

fikih ibadah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Rofiq bahwasanya perbedaan tersebut terletak pada objek dalam kajian fikihnya yang berbeda dimana fikih ibadah objeknya adanya terhadap Allah SWT sehingga memiliki konsekuensi antara seorang hamba dengan sang pencipta. Sedangkan dalam bentuk fikih muamalah, justru yang menjadi objeknya adalah manusia, makhluk hidup lainnya serta alam sekitar.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka objek kajian didalam fikih muamalah juga membahas tentang hubungan rumah tangga antara suami, istri dan anak serta turunan hubungan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hal ini dibahas dalam ruang lingkup fikih muamalah dalam bentuk fikih keluar atau yang biasa dikenal dengan istilah *Ahwal Al Syakhshiyah*. Dalam proses menjalani hubungan rumah tangga tentu terdapat berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang semula bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan *sakinah, mawaddah warahmah*.

Namun, di dalam fikih rumah tangga juga dikenal istilah perceraian bagi kedua belah pihak yang menginginkan alternatif atau pilihan terbaik untuk mendapatkan solusi jika didalam hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu, pilihan untuk mengajukan perceraian merupakan alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga.

Pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan memperhatikan pada pedoman sesuai dengan syariat Islam. Penyelesaian perkara perceraian tidak selamanya berbuah pada keberhasilan untuk menceraikan pasangan suami dan istri yang berperkara tersebut melainkan dapat juga dilakukan dengan menempuh jalan perdamaian atau upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Menurut Abdul Aziz Dahlan bahwa penyelesaian perkara perceraian dengan mempertimbangkan pelaksanaan mediasi dilakukan oleh hakim yang bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian yang sedang dalam proses. Penyelesaian perkara dalam mediasi seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami perubahan yaitu mendapatkan Ligitasi untuk dilaksanakan mengingat memanafaatnya dirasakan oleh para pihak dengan tujuan untuk mendidik dan memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perdamaian dan perundingan agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu perkara yang penting.

Proses mediasi terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dan pelaksanaan mediasi diluar pengadilan agama yang diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan menjadi opsi yang dipilih oleh masyarakat untuk memperoleh suatu perdamaian yang tidak sampai ke meja pengadilan. Hal ini disebabkan banyaknya tahapan yang harus ditempuh para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan secara Ligitasi di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yaitu Desa Babussalam Besilam maka diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babusalam Besilam yaitu dilakukan secara non Ligitasi yaitu penyelesaian masalah rumah tangga dengan mendatangi tuan guru Babussalam Besilam dan tokoh agama yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih keluarga sehingga proses mediasi dilakukan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke Pengadilan.
2. Masyarakat Desa Babussalam Besilam melakukan mediasi dengan mendatangi Kantor Urusan Agama setempat yaitu meminta nasihat dan melakukan proses mediasi yang didampingi oleh petugas BP4 yaitu badan penasihat perkawinan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkonsultasi tentang masalah rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang maka diperoleh informasi bahwasanya pelaksanaan mediasi yang tercatat pada perodesasi tahun 2022 yaitu fokus pada penyelesaian masalah rumah tangga (perselisihan suami dan istri), permasalahan waris dan perkara kedudukan aset wakaf.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan mediasi secara Ligitasi dan non Ligitasi di desa Babussalam Besilam. Adapun judul penelitian yang diajukan yaitu “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Kasus Pada Jamaah Tariqat Naqsabandiyah Babussalam Besilam)”.

TINJAUAN TEORITIS

A. Penyelesaian Mediasi Non Ligitasi

1. Definisi Mediasi

Penjelasan tentang definsi mediasi yaitu berasal dari bahasa latin yang berarti “*mediare* yang dijelaskan sebagai maksudnya berada ditengah-tengah”. Maka, definisi tentang mediasi tersebut lebih mengarahkan pada peran suatu lembaga atau perorangan dalam menengahi suatu permasalahan yang melibatkan berbagai pihak sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan mediasi yaitu bertujuan untuk melahirkan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk dapat saling bersepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan yang sedang dialami. Dengan demikian, peran suatu organisasi tertentu sebagai mediator memiliki peran yang sangat *urgent* untuk menengahi atau dapat diibaratkan seperti seorang wasit yang menjaga para pihak dalam mencapai kesepakatan tertentu yang akan dibuat.

Karakteristik Mediasi

Karakteristik mediasi dalam perwujudannya menyesuaikan dengan agama Islam yang dikonsep sesuai kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya agar tidak terlibat pada pertikaian dan mengatasi permasalahan yang dapat terjadi kapan saja secara insidental. Maka, umat Islam dituntut untuk berlaku adil serta mengutamakan asas-asas perdamaian dalam setiap aktivitas yang menyentuh bidang hukum salah satunya dengan tindakan musyawarah yakni mencari satu mufakat yang disepakati bersama-sama.

Pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya tahapan seperti perencanaan, penetapan ruang dan lingkup permasalahan serta berbagai proses-proses yang harus dilalui. Adapun unsur-unsur mediasi yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-Unsur Mediasi

Adapun unsur-unsur pelaksanaan mediasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan mediasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara merundingkan yang mengarah pada mufakat atau kesepakatan yang dicapai.
- 2) Adanya para pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh mediator.
- 3) Peran mediator dalam memberikan mediasi terhadap para pihak tidak sebagai penentu keputusan dan kebijakan melainkan sebagai petugas yang menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

2. Klasifikasi Mediasi dalam Agama Islam

Mediasi dalam perspektif agama Islam dapat dilakukan secara Ligitasi yaitu dilaksanakan dihadapan persidangan di pengadilan agama yaitu mediasi yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yaitu dihadapan hakim yang menangani dan memproses perkara. Menurut Rachmadi Usman bahwa “mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan pendekatan secara kooperatif dilakukan dihadapan hakim secara konstitusional dan

dapat pula dilakukan diluar pengadilan dengan memperhatikan asas-asas perdamaian itu sendiri sesuai dengan undang-undang”.

Pelaksanaan mediasi dilakukan dalam berbagai permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pengadilan selagi masih termasuk dalam ruang lingkup tugas pokok lembaga pengadilan agama. Seperti permasalahan tentang hukum keluarga atau pernikahan, perselisihan harta waris, wakaf, wasiat dan permasalahan yang dapat diselesaikan di pengadilan agama. Dalam perspektif agama Islam berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 yang menegaskan tentang pedoman kehakiman peradilan agama dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat peraturan ahwal al syakhsiyyah yaitu permasalahan yang terjadi dalam perkawinan serta turunan hukum dari permasalahan pernikahan tersebut.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi

Dasar pelaksanaan mediasi yaitu dilakukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum utama dalam setiap aspek yang berkaitan dengan aturan syariat Islam. pedoman yang dijadikan atau dasar-dasar hukum bagi para pihak yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi dalam perspektif agama Islam yaitu diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

- a. Qs. Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (QS.Al-Hujurat:10).

Proses pelaksanaan mediasi dipengadilan agama tersebut dilakukan sebagai langkah-langkah untuk memperoleh perdamaian dan kemaslahatan bagi para pihak terutama dalam permasalahan rumah tangga yang melibatkan suami dan istri yang memungkinkan terjadi permasalahan.

- b. Qs. An-Nisa 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti”. (QS.An-Nisa : 35).

4. Pandangan Islam terhadap Mediasi

Umumnya dalam pergaulan sehari-hari manusia tentu dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut hubungan sesama manusia baik bersifat individual maupun bersifat kelompok. Tentunya perbedaan pandangan dan pemikiran menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan antar individu tersebut.

Maka, tujuan dari penyelesaian pertikaian atau perselisihan yaitu untuk meredam permasalahan agar tidak memuncak dan akan menimbulkan permusuhan dari kedua belah pihak. Terlebih lagi permasalahan rumah tangga yang memiliki indikasi keretakan hubungan suami dan istri yang dapat berakhir pada perceraian maka dapat dilakukan dengan upaya

mediasi yang difasilitasi oleh mediator sebagai upaya untuk meredam permasalahan dalam rumah tangga tersebut.

Secara bahasa *ishlah* berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah *ishlah* berarti suatu aqad (perjanjian) untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang yang bersengketa agar tercapai perdamaian diantara keduanya. Menyelesaikan perkara secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri sengketa. Penjelasan senada adalah Surat Al-Hujuraat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Hujurat : 9).

Ayat tersebut diatas ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya terjadi perselisihan karena salah faham antara Ibnu Rawwanah dengan Ibnu Ubay. Kemudian perintah dalam ayat *فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا* yaitu maka damaikanlah antara keduanya. Sehingga adanya perintah bagi orang-orang untuk mendamaikan para pihak yang berselisih paham agar mencapai perdamaian dan ketentraman.

Argumentasi tentang ayat tersebut diatas sebenarnya telah memberikan isyarat bahwa suatu perdamaian dalam bentuk *ishlah* usaha untuk menegakkan nilai-nilai agama yang mengharuskan umat muslim untuk menjaga eksistensi perdamaian ditengah-tengah masyarakat baik muslim maupun terhadap non muslim. Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui mediasi melalui bantuan hukum untuk melahirkan kesepakatan-kesepakatan antara para pihak untuk melihat permasalahan dalam perspektif yang lebih substantif yakni melihat permasalahan berdasarkan objek dan subjeknya.

5. Manfaat Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga di pengadilan agama merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan haknya dimata hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut melibatkan orang ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak melainkan memiliki pondasi dalam mengambil keputusan dengan melihat dari kacamata kepentingan para pihak.

Manfaat dilaksanakannya mediasi yaitu pada dasarnya bertujuan untuk menghantarkan para pihak yang melanjutkan perkaranya ke pengadilan agama agar dapat mencapai kesepakatan damai yang utuh atau memiliki hukum tetap. Hal ini merupakan fungsi mediasi untuk menempatkan posisi kedua belah pihak yang berperkara dalam posisi dan kedudukan yang sama dimata hukum dan pengadilan menjamin tidak adanya penempatan salah satu pihak pada posisi yang lebih dibela atau pihak yang tidak ditanggapi. Menurut Sulaiman Abdullah bahwa “manfaat dan fungsi dilakukannya mediasi yakni untuk menerapkan konsep *win-win solution* yaitu solusi yang diberikan kepada para pihak dengan tidak menentukan pemenangnya melainkan kedua belah pihak menemukan solusi yang menguntungkan para pihak”.

Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan didalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Hasil Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Mustafa. (2020). STAI Ishlahiyah Binjai.	Penyelesaian Sengketa warisan melalui Mediasi non Litigasi oleh Tokoh agama dan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pura.	Pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan dapat diselesaikan melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi mediator.
2	M. Habibi. (2020) STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura.	Peran tuan guru Babussalam Besilam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga (Studi Kasus di Desa Besilam).	Pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan dapat diselesaikan melalui peran tokoh agama yaitu tuan guru Syaikh Dr. Zikmal Fuad, M.A., dengan memperhatikan dan menimbang asas kekeluargaan diantara kedua belah pihak.
3	Najla Farhan. (2019). STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura.	Pelaksanaan bimbingan konseling oleh Tuan Guru Babussalam Besilam dalam mengurangi permasalahan rumah tangga di Perkampungan Besilam	Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa adanya peran tuan guru Babusalam Besilam dalam mengurangi angka perceraian di rumah tangga jamaah Tariqat Naqsabandiyah.

Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis memiliki referensi dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang diajukan oleh penulis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan skripsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Studi kasus juga dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Kehadiran peneliti sebatas sebagai pengamat penuh yang mengobservasi berbagai kegiatan yang dilakukan subyek penelitian. Namun, untuk memperjelas dan memahami apa yang dilakukan subyek maka dilaksanakan pula wawancara secara mendalam. Berkaitan dengan hal ini tentu saja kehadiran peneliti ini akan diketahui oleh subyek yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan instrument penelitian.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, catatan dokumentasi, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis isi atau konten diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Non Litigasi

1. Mediasi dalam Hukum Islam

Telah diketahui secara umum dalam teks-teks Al-Qur'an dan As Sunah, bahwa perdamaian dalam hal kebaikan sangat dianjurkan, hal ini karena Islam adalah agama yang damai dan mencintai perdamaian sekalipun dengan orang-orang selain Islam, kecuali jika harga diri Islam diganggu.

Perdamaian terkadang sulit dilakukan, sifat egois dan mau menang sendiri yang ada pada manusia seringkali mempengaruhi itikad baik seseorang, akan tetapi sebagai sesama manusia wajib bagi manusia untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dalam pandangan hukum Islam perdamaian sangat dianjurkan, termasuk membantu orang-orang yang terlibat masalah untuk menemukan solusi permasalahan dan mencapai mufakat serta menjaga keharmonisan dan kerukunan sesama umat manusia, karena hal ini juga sejalan dengan ayat Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Qs. Al Hujarat : 9).

2. Mediasi dalam Tariqat Naqshabandiyah

Praktek Mediasi, adalah suatu bentuk penyelesaian konflik diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang berskonflik baik tanpa ataupun bantuan oleh pihak ketiga yang netral. Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik muncul secara umum dimana saja. Di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat konsep pembuatan keputusan tidak didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai satu kesatuan.

Untuk mempermudah penjelasan tentang keterkaitan mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang berkembang sebagai berikut:

No	Aspek	Mediator	Teori Mediasi
1	Tahapan Pra Mediasi	Para pihak memperkenalkan diri untuk menyampaikan maksud tujuan kedatangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkenalkan diri sendiri sebagai Mediator b. Mediator mengkonsultasikan segala keperluan yang mendukung kenyamanan para pihak dalam bermediasi diantaranya seperti menentukan waktu, tempat, durasi pertemuan dan sebagainya.
2	Pelaksanaan mediasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Para pihak menceritakan masalah yang dihadapi b. Mediator memberikan pengarahannya secara agama dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian serta akibatnya c. Melalui pendekatan secara agama dan psikologi seorang mediator mencoba mencari titik temu dari masalah tersebut. d. Proses negosiasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sambutan mediator b. Mempersilahkan para pihak untuk mempresentasikan atau menceritakan permasalahan masing-masing secara mendalam c. Mengidentifikasi masalah utama yang dipersengketakan oleh para pihak d. Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah e. Negosiasi dan Pertemuan Terpisah

3	Penutup	a. Mediator mempertegas kesepakatan yang dibuat oleh para pihak b. Mediator memimpin doa penutup	a. Perumusan Kesepakatan b. Pembuatan dan Mencatat Keputusan Akhir c. Penutup Mediasi
---	---------	---	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan teori mediasi yang berkembang tidak jauh beda dengan teori mediasi yang berkembang. Mediasi yang dilakukan oleh mediator cenderung lebih cepat dan mudah karna sejatinya para mediator disini tidak memahami tentang teori mediasi. Mediator disini melakukannya dengan keikhlasan tanpa adanya rasa pamrih, dan dengan niatan hanya untuk membantu orang yang sedang dalam masalah.

Sedangkan dalam teori mediasi yang berkembang tahapan-tahapannya lebih terstruktur, karena sangat jelas sekali adanya bahwa adanya peraturan tertulis tentang mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Model ini dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. *Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal mereka secara kaku.

3. Peran Khalifah dalam Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi

Mediator memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa, dimana sebagai mediator hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang bersengketa, mediator harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyamanan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai mediator bukanlah suatu peran yang mudah dan membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai mediator.

Maka tidak heran apabila masyarakat Desa Besilam pada umumnya memilih kiyai atau tokoh adat sebagai mediator dalam suatu sengketa, karena kedua tokoh itu dipercaya memiliki pengetahuan lebih luas dibanding yang lain. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana masing-masing tokoh berperan sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Besilam.

a) Peran Tuan Guru Babussalam Besilam

Tokoh agama atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai kiyai, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa permasalahan keluarga pada masyarakat Desa Besilam. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa kiyai berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral. Dalam perannya sebagai mediator kiyai lebih menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

Proses penyelesaian sengketa melalui peran kiyai sebagai mediator bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama kiyai,

melainkan kiyai berperan sebagai mediator hanya apabila ada para pihak yang datang atau meminta untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Masyarakat Desa Besilam yang sebagian bermediasi dengan menjadikan kiyai sebagai mediator pada umumnya adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama.

Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama, dan hal itu dapat diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas salah satunya yaitu dari seorang kiyai.

Supaya masyarakat dapat menimbang baik buruknya dan apa yang menjadi keputusan itu nantinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan atau masyarakat yang datang untuk meminta kiyai sebagai mediatornya adalah permasalahan mengenai perselisihan suami istri (Proses *syiqaq*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Mediasi non Litigasi Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga pada Jamaah Tariqat Naqsabandiyah Babussalam Besilam, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara mediasi non litigasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Besilam Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat berjalan efektif. Karena sebagian besar permasalahan keluarga dapat selesai melalui proses mediasi non litigasi tanpa harus melalui putusan pengadilan (litigasi). Selain itu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, waktu penyelesaian relatif lebih cepat dari litigasi, serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.
2. Peran khalifah Tariqat Naqsabandiyah Babussalam Besilam dalam penyelesaian masalah rumah tangga jamaah tariqat Naqsabandiyah dengan memberikan bimbingan spiritual, konsultasi dan konseling dibidang keagamaan serta memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara mediasi yaitu menempuh jalur perdamaian. Penyelesaian permasalahan keluarga terkait hubungan rumah tangga antara suami dan istri dilaksanakan oleh khalifah melalui metode mediasi menggunakan teknik dialog. Namun, peran khalifah tersebut tetap memiliki landasan hukum secara formal yaitu sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam serta apabila penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut tidak selesai secara mediasi maka khalifah akan menyarankan para pihak untuk mengajukan permasalahan rumah tangganya ke ranah hukum yaitu dalam hal ini Pengadilan Agama.
3. Efektivitas penyelesaian masalah yang digunakan oleh mediator dalam memediasi para pihak yang berselisih terutama jamaah Tariqat Naqsabandiyah yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga maka salah satu efektifitas penyelesaiannya yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi pemecahan masalah (*Problem Solving*) dalam mediasi yang dilakukan di Perkampungan Besilam berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terbukti dengan hanya satu permasalahan keluarga saja yang sampai diputus oleh pengadilan selebihnya dapat selesai dengan baik melalui mediasi Non Litigasi dengan tokoh adat dan kiyai atau khalifah sebagai mediatornya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas secara rinci maka data diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga terhadap jamaah Tariqat Naqshabandiyah agar dapat lebih maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan mediasi non litigasi merupakan suatu alternative yang dapat dilakukan menggunakan prinsip-prinsip kekeluargaan dan prinsip tradisional ditengah-tengah masyarakat sehingga membutuhkan peraturan dan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur proses mediasi non litigasi secara maksimal.
2. Peran khalifah dalam melakukan penyelesaian permasalahan rumah tangga jamaah Tariqat Naqshabandiyah perlu dilakukan secara maksimal dan menyeluruh kepada seluruh jamaah sebagai bentuk tindakan pencegahan (*Preventif*) terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat timbul.
3. Perlunya efektivitas pelaksanaan mediasi non litigasi dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum Islam serta menerapkan kebijakan-kebijakan secara adat dan sosial. Sehingga proses penyelesaian permasalahan rumah tangga jamaah tariqat Naqshabandiyah dapat dikolaborasikan dengan peran agama, sosial, dan budaya dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahan.

Abdullah, Sulaiman. (2019). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abbas, Syahrizal. (2019). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Adat, dan Nasional*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.

Al-Husain, Said Aqil Munawar. (2019). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.

Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian* (suatu pendekatan praktek; edisi V). Jakarta: Rineka Cipta.

As-Suyuti. (2019). *Tafsir Jalallain*. Surabaya: Pustaka Azzam. 2019.

Bungin, Burhan. (2023). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Katrine, Graham. (2018). *Mediation for managery*. Jakarta: Buana Ilmu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Manan, Abdul. (2018). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada.

Marbun. (2019). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Mustafa, Ahmad. (2019). *Tafsir Al Maghribi*. Semarang: Toha Putra.

Mulyana, Dedi. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Nashiruddin, Muhammad. (2019). *Shohih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahmadi, Takdir. (2019). *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Rofiq, Ahmad. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riyadusshalihin, Helmi. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama*. Makassar: Makassar Press.

Sabiq, Sayid. (2018). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Media.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suadi, Amran. (2020). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Prenada Group.
- Sukandana, Imade. (2019). *Media Peradilan Mediasi dalam sistem Peradilan Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahnah. (2018). *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Usman, Rachmadi. (2019). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sibar Grafika.
- Yudho, Winarno. (2021). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Article UIN Press.